



SALINAN

LURAH TRIRENGGO
KALURAHAN TRIRENGGO, KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. bahwa agar pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana perlu diatur pedoman pembentukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/Ot.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
28. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 40);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76);
36. Peraturan Kalurahan Trirenggo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trirenggo Tahun 2019 Nomor 8);
37. Keputusan Lurah Desa Trirenggo Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengukuhan Kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Trirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Periode 2018-2022;
38. Keputusan Lurah Trirenggo Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perkumpulan Pemakai Air (P3A) "NGUDI RAHAYU" Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIRENGGO
dan
LURAH TRIRENGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
4. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Kalurahan adalah nama lain Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kalurahan adalah Lembaga

kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali dan penggerak program PKK Kalurahan.

16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan.
17. Karang Taruna adalah Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kalurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah sebuah forum yang dibentuk sebagai upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
20. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani, pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau Kalurahan yang dibentuk oleh Petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
22. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang bertugas menjaga dan mengembangkan wisata.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kalurahan ini untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan:

- (1) Mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kalurahan, dan
- (3) Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. Pembentukan;
 - b. Tugas dan fungsi masing-masing LKK;
 - c. Susunan pengurus;
 - d. Syarat pengurus;
 - e. Tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
 - f. Tata cara pemberhentian; dan
 - g. Pendanaan.
- (5) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan di Kalurahan setempat;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. LPMK;
 - b. RT;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB);
 - g. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - h. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); dan
 - i. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 6

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat Kalurahan;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua

Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan;
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Perekonomian;
 - c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK diatur dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan LKK.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengurus

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus LPMK karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
RUKUN TETANGGA (RT)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 17

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penggabungan, dan / atau Penghapusan RT

Pasal 19

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.
- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
 - a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;

- b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 20

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 21

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Ketujuh
Pergantian Antarwaktu Pengurus RT

Pasal 24

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh, dan
- (2) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V
TP PKK KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Lurah melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.
- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 26

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 27

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 29

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 30

- (1) Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- (3) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 31

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- d. dapat membaca dan menulis; dan
- e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan

Pasal 32

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus TP PKK karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
KARANG TARUNA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 36

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat

- (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :
 - a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
 - g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
 - h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
 - i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 39

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurus

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 42

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 44

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 46

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 47

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Pasal 48

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.

- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VIII FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 50

FPRB berkedudukan sebagai:

- a. FPRB didefinisikan sebagai mekanisme koordinasi multi-pemangku kepentingan dan mempunyai tanggungjawab menjadi fasilitator yang ada pada area Kalurahan;
- b. FPRB harus berkontribusi pada strategi pengurangan resiko bencana lokal;
- c. FPRB melakukan koordinasi pada tingkat lokal yang didasarkan pada apa yang sudah ada dan kebutuhan yang teridentifikasi serta menyediakan sarana untuk meningkatkan tindakan lokal untuk mengurangi resiko bencana;
- d. FPRB berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek penanggulangan resiko bencana.

Pasal 51

- (1) FPRB bertugas membantu Lurah dalam:
 - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa;
 - b. melakukan pengarusutamaan pengurangan Risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;

- c. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi Risiko bencana; dan
 - d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
 - (3) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
 - (5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Lurah dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
 - (6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan (uang dan barang).
 - (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

FPRB mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi resiko bencana saat ini, tidak menambah resiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- d. Memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara Kalurahan, FPRB dan masyarakat;
- e. Memastikan anggaran penanggulangan bencana memadai untuk digunakan dalam penanggulangan sesuai dengan resiko bencana di Kalurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 53

- (1) Pengurus FPRB berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam usaha penanggulangan dan pengurangan Risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.
- (3) Susunan pengurus FPRB terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang;

- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Pemilihan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan.
- (6) Pengurus FPRB terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 54

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mampu dan peduli terhadap gerakan kerelawanan;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. Dapat membaca dan menulis;
 - f. Bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus FPRB bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 55

- (1) Pengurus FPRB merupakan anggota FPRB yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh seluruh anggota FPRB.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus FPRB 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 56

- (1) Pengurus FPRB berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.

- (2) Pengurus FPRB diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus FPRB;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus FPRB karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 57

- (1) Pengurus FPRB yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari anggota lain berdasarkan musyawarah.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus FPRB.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus FPRB ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IX
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam pengembangan pertanian.
- (2) Gapoktan dibentuk untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro (simpan pinjam).
- (3) Dalam pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain.
- (4) Penggabungan Kelompok Tani (Poktan) ke dalam Gapoktan, diharapkan akan menjadikan Kelembagaan Petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.
- (5) Gapoktan berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek pengembangan dan keterampilan usaha pertanian di tingkatan Kalurahan.

Pasal 59

- (1) Peningkatan dan perluasan Usaha tani serta jenis Usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan;
- (2) Meningkatkan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir;

- (3) Memfasilitasi penguatan Gapoktan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) berbasis Poktan/Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP);
- (4) Memperluas fungsi unit-unit usaha dalam Gapoktan, serta meningkatkan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha yang berskala ekonomi;
- (5) Pemberdayaan Usaha tani melalui pengembangan jenis-jenis usaha/diversifikasi usaha berorientasi pasar dan berbasis kawasan agribisnis;
- (6) Memfasilitasi pembentukan jejaring agribisnis (kerjasama dan kemitraan) antar Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.

Pasal 60

- (1) Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin Pertanian, dan permodalan Usaha tani yang bersumber dari kredit/permodalan Usaha tani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.
- (2) Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.
- (3) Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin Pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi/grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- (4) Gapoktan dapat memberikan pelayanan/fasilitasi pemasaran hasil Pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani mandiri.
- (5) Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan Usaha tani kepada anggota melalui kredit/permodalan Usaha tani maupun dari swadana Petani/sisa hasil usaha.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 61

- (1) Pengurus Gapoktan berasal dari anggota masyarakat/Petani yang ada di Kalurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam usaha pengembangan peningkatan pertanian.
- (2) Pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.

- (3) Susunan pengurus Gapoktan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi;
- (4) Seksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disesuaikan dengan jumlah anggota Gapoktan dan kebutuhan.
- (5) Pemilihan pengurus Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan.
- (6) Pengurus Gapoktan terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 62

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mampu dan peduli terhadap perkembangan pertanian;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. Dapat membaca dan menulis;
 - f. Bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus Gapoktan bukan merupakan aparat, ASN, pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 63

- (1) Pengurus Gapoktan merupakan anggota Gapoktan yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Gapoktan.
- (2) Pemilihan pengurus Gapoktan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Gapoktan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengurus Gapoktan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;

- c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Gapoktan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
- a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Gapoktan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Gapoktan karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 65

- (1) Pengurus Gapoktan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari anggota lain berdasarkan musyawarah.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Gapoktan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Gapoktan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB X

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Meningkatkan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai organisasi petani untuk melaksanakan fungsi pengelolaan jaringan irigasi pada petak tersier/tingkat usaha tani.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek pengembangan dan keterampilan usaha pertanian di tingkatan Kalurahan.

Pasal 67

- (1) Meningkatkan kemandirian Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam bidang teknik irigasi, sosial, ekonomi dan organisasi, sehingga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.
- (2) Meningkatkan pelayanan pendistribusian air irigasi untuk petani anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam melaksanakan kegiatan usaha tani.
- (3) Meningkatkan kemampuan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar, termasuk pemerintah daerah atau lembaga lain untuk kepentingan petani anggota, dan

- (4) Meningkatkan peran petani dalam penyelenggaraan irigasi secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan.

Pasal 68

- (1) Wahana Belajar Agar proses pembinaan dapat berlangsung dengan baik, P3A diberdayakan dan difasilitasi agar mempunyai kemampuan sebagai berikut:
- a. Menggali dan merumuskan keperluan belajar;
 - b. Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
 - c. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber Informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
 - d. Menciptakan iklim/lingkungan belajar yang sesuai;
 - e. Berperan aktif dalam proses pembelajaran termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan pertanian dan sumber-sumber informasi lainnya;
 - f. Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi petani sebagai anggota P3A;
 - g. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan secara berkala baik di dalam kelompok, antar kelembagaan petani maupun dengan instansi/lembaga terkait; dan
 - i. Melaksanakan pelatihan/magang, sekolah lapang dan studi banding.
- (2) Sebagai wadah kerjasama, hendaknya P3A memiliki kemampuan sebagai berikut:
- a. Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerjasama;
 - b. Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
 - c. Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja di antara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - d. Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara sesama anggota;
 - e. Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
 - f. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain;
 - g. Menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau permodalan; dan
 - h. Merencanakan pemupukan modal untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan irigasi.
- (3) Modal Sosial Sebagai sarana terbentuknya modal sosial (social capital), P3A berfungsi:
- a. Menjembatani antar P3A; dan
 - b. Menghubungkan dengan organisasi dan/atau perusahaan di luar P3A.
- (4) Pengelola Prasarana Irigasi P3A sebagai unit pengelola prasarana jaringan irigasi tersier harus memiliki kemampuan dalam perencanaan,

pembangunan, operasional dan pemeliharaan (OP) serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier secara partisipatif. Untuk itu kemampuan kelembagaan dan kemampuan anggota P3A perlu ditingkatkan, baik dari penguasaan teknologi usaha pertanian maupun kemampuan teknis mengenai sistem pengelolaan prasarana jaringan irigasi tersier secara berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

- (5) Layanan Jasa P3A sebagai pengelola pelayanan air irigasi di jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani diharapkan juga dapat mengembangkan usaha penyedia layanan jasa peralatan pra-panen, layanan kebutuhan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk para anggotanya secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 69

- (1) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berasal dari anggota masyarakat/Petani yang ada di Kalurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam usaha pengembangan peningkatan pertanian.
- (2) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.
- (3) Susunan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi yang membidangi;
- (4) Seksi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disesuaikan dengan jumlah anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kebutuhan.
- (5) Pemilihan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan.
- (6) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 70

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mampu dan peduli terhadap perkembangan pertanian dan pengairan;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. Dapat membaca dan menulis;
 - f. Bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) bukan merupakan aparat, ASN, pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 71

- (1) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (2) Pemilihan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 72

- (1) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 73

- (1) Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari anggota lain berdasarkan musyawarah.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XI
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 74

Pokdarwis berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat Kalurahan dari mulai aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pasal 75

- (1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisata, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kualitas pengembangan Kepariwisata di Kalurahan;
- (2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Kalurahan dan manfaatnya bagi pembangunan Kalurahan maupun kesejahteraan masyarakat; dan
- (3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di Kalurahan.

Pasal 76

- (1) Penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah didestinasikan wisata; dan
- (2) Mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di Kalurahan.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 77

- (1) Pengurus Pokdarwis berasal dari anggota masyarakat yang ada di Kalurahan setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu pemerintah kalurahan dan masyarakat

- dalam usaha pengembangan potensi wisata Kalurahan.
- (2) Pengurus Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat Kalurahan.
 - (3) Susunan pengurus Pokdarwis terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi yang membidangi;
 - (4) bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, disesuaikan dengan jumlah anggota pokdarwis dan kebutuhan.
 - (5) Pemilihan pengurus Pokdarwis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat difasilitasi oleh pemerintah Kalurahan.
 - (6) Pengurus Pokdarwis terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 78

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Pokdarwis adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta mampu dan peduli terhadap gerakan Kepariwisataaan;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. Dapat membaca dan menulis;
 - f. Bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus Pokdarwis bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 79

- (1) Pengurus Pokdarwis merupakan anggota Pokdarwis yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Pokdarwis.
- (2) Pemilihan pengurus Pokdarwis dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus Pokdarwis 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama 2 periode.
- (4) Pengurus Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 80

- (1) Pengurus Pokdarwis berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pokdarwis diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus Pokdarwis;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus Pokdarwis karena berhalangan tetap dan melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 81

- (1) Pengurus Pokdarwis yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari anggota lain berdasarkan musyawarah.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus Pokdarwis.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus Pokdarwis ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 82

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 83

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 84

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Kepengurusan LKK atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trirenggo.

Ditetapkan di Trirenggo
Pada tanggal 26 Desember 2021

LURAH TRIRENGGO,


Ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di Trirenggo
Pada tanggal Desember 2021
CARIK TRIRENGGO,

Ttd

DWI PURNOMO



LEMBARAN KALURAHAN TRIRENGGO TAHUN 2021 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO, KAPANEWON BANTUL,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (/TRIRENGGO/2021)